

# WALIKOTA PALEMBANG

# PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 18 TAHUN 2008

# **TENTANG**

# PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 te nang Urusan Pemerintahan Kota Palembang tanggal 30 Juni 2008 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG.

## Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang.

# Pasal 2

Memerintahkan kepada:

Sekretaris Daerah Kota Palembang

2. Para Asisten dilingkungan Sekretarat Daerah Kota Palembang;

 Para Kepala Dinas/Badan/Kantor diliungkungan Pemerintah Kota Palembang. untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang.

## Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 30 Juni 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Djundangkan di Palembang pada tanggal 30-6-2008 GEKPETARIS DAERAH

Drs. H. Marwan Hasmen, M. St

TAHUN 200 8 NOMOR /8